

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM
(*REVENGE PORN*)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**IMELIA SINTIA
1706200105**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : IMELIA SINTIA
NPM : 1706200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM
(REVENGE PORN)
PENDAFTARAN : 8 Oktober 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0111048102

Bila menjawab surat ini,
agar disebutkan nomor
dan tanggalnya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IMELIA SINTIA
NPM : 1706200105
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM
(REVENGE PORN)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc.Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H
NIP : 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum
NIDN : 0122087502

ANGGOTA PENGUJI :

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	IMELIA SINTIA
NPM	:	1706200105
PRODI/BAGIAN	:	ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 5 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

NIP/NIDN : 0129057701

PERNYATAAN KEASLIAN


Nama : IMELIA SINTIA
Npm : 1706200105
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM
(REVENGE PORN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 5 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,




IMELIA SINTIA

NPM. 1706200105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : IMELIA SINTIA
NPM : 1706200105
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)
Pembimbing : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
05/01/2021	Diskusi judul & rumusan Masalah	
08/02/2021	Revisi proposal.	
10/09/2021	Penyerahan skripsi	
13/09/2021	Perbaiki Bab I, Latar Belakang hrs foto	
16/09/2021	Perbaiki tinjauan pustaka, perhatikan sumber kutipan.	
20/09/2021	Revisi Bab III masukkan contoh kasus & penindakan & upaya perlindungan	
22/09/2021	Kesimpulan sinkronkan dengan rumusan masalah	
01/09/2021	Acc untuk diperiksa turnitin	
07/09/2021	Acc untuk dilanjutkan ke sidang Meja Hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof/ Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)

Imelia Sintia

Teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami perkembangan turut membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah muncul kejahatan dengan bentuk dan modus yang lebih modern, seperti penyalahgunaan internet dan media sosial untuk menjadi sarana pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menyerang sekaligus paling banyak merugikan perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Kedua*, untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Ketiga*, untuk mengetahui kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*) berupa memproduksi konten intim dengan cara merekam dan membuat tanpa izin, meretas atau mengambil konten intim, memanipulasi atau membuat konten menyerupai seseorang; dilakukan dengan tindakan pengancaman dengan cara ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban; dan melakukan penyebaran konten intim dengan mengunggah ke akun media sosial, website dan platform online. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban diberikan negara atau pemerintah maupun berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat baik secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*) melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*). Perlindungan secara represif yang bersifat menyelesaikan masalah diberikan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban dan bantuan pendampingan serta pemberian sanksi kepada pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Kendala atau hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum diantaranya belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) maupun aturan khusus yang mampu mengakomodir perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia, aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, budaya patriarki dan misoginis yang tumbuh subur dan mengakar di masyarakat Indonesia, pembuatan dan penyebaran konten intim dianggap sebagai konsensual (atas persetujuan korban), dan penanganan kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) sering dianggap sebagai *backlash* hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Korban, Pornografi balas dendam (*revenge porn*)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal., S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, masukan, dan arahan

sehingga skripsi ini selesai. Kemudian disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkhusus Abangda Benito Asdhie Kodiat MS, S.H., M.H selaku dosen sekaligus abang terbaik dan terfavorit serta kepada seluruh Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Edi Saputra dan Ibunda tercinta Lena Masdalifa Panggabean selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Adinda Rizky Ramadhan, selaku saudara kandung penulis satu-satunya, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Rana Atha Thahirah, Ika Saprianti Butar-Butar, Yulia Martha Prayudati, Ziana Sintya Ginting, Rezky Anggiani Saribulan Siregar, Randi Wiranda Pranata, Fahri Aldi dan Taufik Nur Ichsan yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Nuraini Pita Anggraini, Noor Adinda Ramadina, dan Robby Wahyu Pratama Gurning serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.


Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 16 September 2021

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in black ink that reads "Imelia Sintia". The signature is written in a cursive style and is followed by two horizontal lines.

IMELIA SINTIA
NPM. 1706200105

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	15

5. Analisis Data.....	16
-----------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	17
B. Korban	20
C. Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindakan Pornografi Balas Dendam (<i>revenge porn</i>).....	35
B. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	52
C. Kendala Dalam Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>).....	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA.....	84
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan yang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut, terjadi pula kemajuan dalam pola kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan terhadap kehidupan manusia yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah kehadiran internet dan berbagai jaringan dunia maya yang dapat diakses oleh siapa saja.

Sugeng berpendapat bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada keberadaan dan pemanfaatan internet, diibaratkan seperti pedang bermata dua. Karena tidak hanya memberikan manfaat yang positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dijadikannya dunia maya atau internet sebagai sarana melakukan berbagai tindak kejahatan maupun kekerasan secara online yang kemudian dikenal dengan *cyber crime*.¹ Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri. Semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka akan semakin beragam pula jenis dan modus kejahatan operandi yang terjadi di masyarakat tersebut.

Kejahatan *Cyber crime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku, namun seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang saat ini.

¹ Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, halaman 83.

Angka kejahatan online atau *cyber crime* di Indonesia sampai saat ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu kasus *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapatkan perhatian saat ini adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu pornografi balas dendam (*revenge porn*).

Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi dalam penelitian jurnalnya berpendapat, bahwa pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan kejahatan siber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan meletakkan balas dendam atau kebencian terhadap korban sebagai motif penyebarannya.² Dapat dikatakan bahwa pornografi balas dendam (*revenge porn*) mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim *non-konsensual* (tanpa persetujuan) yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, atau bahkan orang lain diluar itu akibat sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali, atau mengancam dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauannya. Perbuatan ini dilakukan dengan motif untuk menjatuhkan citra korban, mencemarkan kehormatan dan nama baik serta menyerang harkat dan martabat korban atau dengan kata lain dilakukan atas dasar “balas dendam”.

Siapa saja bisa menjadi korban kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Namun berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terjadi, pornografi balas dendam (*revenge porn*) lebih banyak menyerang kaum perempuan jika dibandingkan dengan kaum laki-laki. Konten-konten pornografi

² Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarlasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia” dalam *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* Vol. 1 Nomor 1. Desember 2020, halaman 319.

kerap digunakan untuk menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan serta kariernya secara digital yang akhirnya turut berdampak buruk bagi kehidupan di dunia nyata. Pelaku kekerasan siber berasal dari orang terdekat dalam keluarga, pasangan (baik yang hubungannya menikah maupun tidak dan yang hubungannya masih berjalan maupun sudah berakhir).

Merujuk dari data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) Tahun 2020, berbagai spektrum dan bentuk kekerasan yang beragam dilaporkan dan terekam oleh komnas perempuan. Tercatat kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, yakni pengaduan kasus *cyber crime* sebanyak 281 kasus (2018 tercatat 97 kasus) atau naik sebanyak 300%. Dan Kasus siber terbanyak adalah berbentuk ancaman dan intimidasi penyebaran foto dan video porno korban.³ Pada Tahun 2019 tercatat 97 kasus kekerasan pada perempuan terjadi di dunia maya, dimana 33% diantaranya termasuk dalam kategori pornografi balas dendam (*revenge porn*). Ini menunjukkan bahwa setiap tahun angka kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang korbannya adalah perempuan jumlahnya terus merangkak naik.

Perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi pihak yang paling dipersalahkan sekaligus paling dirugikan. Faktor yang paling mendorong hal tersebut terjadi adalah konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan merupakan objek seksualitas dan tubuh perempuan hanya sebatas ornamen. Selain itu, budaya patriarki yang masih senantiasa mengakar kuat di

³ Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan" melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses Rabu, 27 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

Indonesia semakin memperburuk posisi perempuan dan menempatkan perempuan sebagai liyan. Ironisnya lagi perempuan yang notabene adalah “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini, kerap kali mendapatkan lebel-lebel buruk di masyarakat. Publik dan juga media berbondong-bondong membuka kehidupan pribadi korban alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Masyarakat menyudutkan posisinya dengan melakukan penghakiman terhadap moral perempuan.⁴ Keadaan ini kemudian menjadikan perempuan sebagai korban untuk kedua kali. Belum selesai persoalan tersebarnya konten intim dirinya, kini ditambah lagi dengan perundungan yang diduplikasinya. Perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) seolah-olah bersalah karena memiliki kehidupan pribadi yang berkaitan dengan seks dan dianggap tidak layak untuk dikategorikan sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan.

Dalam kasus Pornografi (*revenge porn*), pembuatan konten porno dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun paksaan. Pembuatan konten juga bisa terjadi karena korban ada di bawah ancaman bahwa pelaku memiliki foto atau video telanjang korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto atau video sebelumnya akan disebar.

Perlu menjadi perhatian juga terkait pembuatan materi konten pornografi. Konten yang dibuat untuk koleksi pribadi bukan untuk kepentingan komersil ataupun konsumsi publik, jika kemudian tersebar karena ulah pelaku dengan motif

⁴ Okamaisya Sugiyanto. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi” dalam *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2 Nomor 1. Juli 2021, halaman 23.

balas dendam (*revenge porn*) atau tanpa persetujuan dari orang yang berada didalam konten tersebut, maka perbuatan itu jelas merupakan tindakan melanggar hak privasi orang. Dan yang harus dikejar adalah pelaku yang menyebabkan tersebarnya konten tersebut. Namun sayangnya, dalam beberapa kasus balas dendam pornografi, justru pihak perempuanlah yang selalu menjadi sorotan untuk disalahkan.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menyerang perempuan menandakan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Sejatinya sama seperti kekerasan seksual yang terjadi didunia nyata, dampaknya dapat dirasakan secara langsung dan berjangka panjang pada korban. Rentetan panjang dampak fisik, psikis maupun sosial juga harus ditanggung korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).⁵ Korban mengalami berbagai tekanan psikologis yang disebabkan penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi ternodai, kepercayaan diri hilang, bahkan dapat memicu keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau sampai mengakhiri hidup. Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), perempuan korban juga dapat mengalami kerugian material yang disebabkan oleh kehilangan pekerjaan.

Belum adanya aturan yang spesifik mengatur mengenai pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini, berakibat pada tidak adanya upaya preventif yang dapat dilakukan guna mencegah kekerasan ini terjadi. Ini kemudian berakibat pada tidak adanya efek jera pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*)

⁵ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)" *Dalam Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 Nomor 4. Maret 2020, halaman 57.

karena keadaan juga semakin di perburuk dengan respon dan perlindungan hukum terhadap korban perempuan di Indonesia terkait kasus ini yang belum begitu memadai karena seringkali disederhanakan dalam ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengutip pendapat Leslie Lipton dalam buku Didik M Arief Mansur, bahwa fungsi negara yang paling asli dan tertua adalah memberikan perlindungan. Karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara harus terus berupaya untuk mempertahankan dan memelihara tujuan tersebut.⁶ Kasus korban pornografi harus menjadi perhatian dan tidak dianggap sebagai perkara biasa.

Korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) membutuhkan hukum dan penegak hukum yang memiliki sensitivitas gender dan bisa menemukenali tren modifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga agar masalah tersebut tuntas, bukan malah semakin merugikan perempuan yang notabenenya adalah korban.

Diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam pada pornografi untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Adanya instrumen hukum tersebut nantinya diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini. Sehingga bukan tidak mungkin lagi dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini semakin luas dan semakin biasa. Dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan pornografi

⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 9.

balas dendam (*revenge porn*), diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan ini dapat teratasi dan juga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati untuk melakukan pornografi balas dendam (*revenge porn*), dan diharapkan pula agar perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diwujudkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)**”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
- b. Bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?
- c. Bagaimana kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membrikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*), atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis dan juga informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum termasuk bagi kepentingan bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelien ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*).
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).
3. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan diartikan sebagai suatu jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian atas segala bahaya yang mengancam seseorang. Jika merujuk pada undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang ditujukan agar memberikan rasa aman kepada saksi maupun korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
2. Perempuan korban adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana (*victim against crime*). Korban dalam hal ini adalah mereka, perempuan yang telah dirugikan baik secara materi maupun nonmateri akibat dari tersebarnya konten bermuatan pornografi atas dirinya tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang bersangkutan.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

3. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) atau yang juga kerap disebut sebagai tindakan penyebaran konten intim non konsensual merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), adalah ancaman atau tindakan menyebarkan konten intim atau seksual (gambar atau video) non-konsensual (tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan) milik korban yang dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan atau bahkan orang yang tidak bisa diidentifikasi, dengan tujuan untuk memermalukan, mengucilkan, menghancurkan hidup korban dan mengintimidasi korban agar menuruti kemauannya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian hukum oleh Aliya Marsha Aziza, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2020 dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Di Media Sosial”. Penelitian ini meneliti kearah pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar pornografi balas dendam (*revenge porn*) di media sosial dengan menggunakan sampel

pada kasus dalam satu putusan. Adapun permasalahan yang diteliti terkait:

- a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015?
- b) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebar pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) di media sosial dalam putusan nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, putusan nomor 267/Pid.Sus/2015/PN-Cms, dan putusan nomor 2143 K/Pid.Sus/2015?

2. Penelitian hukum oleh Tiara Robiatul Adawiyah, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul penelitian: "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)". Penelitian ini memaparkan analisis terhadap perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) secara universal. Baik itu korbannya laki-laki maupun perempuan. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*State Approach*) dan Putusan Pengadilan (*analitich approach*). Penelitian ini bertujuan:

- a) Mengetahui urgensi perlindungan hukum bagi korban pornografi balas dendam.

- b) Mengetahui putusan hakim dalam memberikan perlindungan bagi korban pornografi balas dendam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini, mengarah kepada perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Penelitian ini memaparkan bagaimana bentuk tindakan pelaku kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang banyak menimpa perempuan, memaparkan bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan sebagai korban serta memaparkan kendala-kendala dalam pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*).

E. Metode Penelitian

Menurut Soejono dan H. Abdurrahman yang dikutip oleh M. Ishaq menjelaskan bahwa penelitian pada hahikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekanto dan

⁸ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data sekunder belaka. Sehingga menurut Ishaq penelitian yuridis normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an, yang disebut juga data kewahyuan. Dalam penelitian ini, data kewahyuan yang digunakan

⁹ *ibid.*, halaman 66.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹¹ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

merujuk pada QS. Al-Isra Ayat 70, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut *“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”*.

Berdasarkan surah tersebut, Allah SWT sangat memuliakan manusia sebagai makhluknya, dan balas dendam melalui modus pornografi tersebut merupakan perbuatan yang mencederai kemuliaan manusia. Jika dibandingkan dengan makhluk lain, Allah SWT menciptakan manusia dengan kelebihan yang sempurna. Hendaklah kelebihan tersebut digunakan untuk kebajikan, bukan malah melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*). Perbuatan pelaku tersebut merupakan perbuatan keji yang mencederai hak dan kemuliaan korban sebagai manusia. Selain itu, data kewahyuan lainnya yang digunakan untuk membahas kebijakan pemerintah terkait hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah Q.S. An-Nahl Ayat 90. Yang ditafsirkan ke bahasa Indonesia sebagai berikut *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women/CEDAW*), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan, seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.¹²

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari

¹² *ibid.*, halaman 21.

buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum, baik yang dilakukan secara *offline* atau *online*.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Untuk mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum, maka diciptakanlah hukum. Selain sebagai instrumen pengatur hak dan kewajiban, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelaksanaan atau penegakan hukum dapat berlangsung normal, damai, tetapi tak jarang bisa juga atas dasar terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum yang lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection*, dan *Rechts Bescherming* dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencengah, mempertahankan, membentengi, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Sedangkan hukum merupakan suatu pencerminan HAM yang tidak hanya semata-mata

merefleksikan kekuasaan, tapi juga harus mengandung keadilan dan memancarkan perlindungan terhadap hak-hak tiap warga negaranya.

Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan undang-undang ini.

Beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut pendapat C.S.T. Kansil, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³
2. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴

Barda Nawawi Arief mengemukakan, pengertian perlindungan korban tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Yakni dilihat sebagai suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.

¹³ C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 102.

¹⁴ Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 74.

2. Yakni dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang sudah terlanjur menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dengan pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial.¹⁵

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang tertulis secara jelas maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Arief Gosita, konsep perlindungan hukum korban kejahatan, didalamnya mengandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian karena dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁶

Sejatinya prinsip perlindungan terhadap warga negara merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar ideologi dan falsafah negara menjadi landasan dalam merumuskan prinsip-prinsip

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 61.

¹⁶ Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, halaman 50.

perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Karena pengakuan dan perlindungan hukum melekat pada Pancasila dan memberikan warna dan corak serta isi negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

B. Korban

Pengertian korban dimuat didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, begitupun menurut pandangan ahli. Berikut beberapa pengertian korban menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.
3. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “Korban adalah orang yang

mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, yang di maksud Korban (*victim*) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun juga, agar dalam menjalankan aktifitas untuk pemenuhan kehidupan lebih nyaman dan tenteram dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian dari para pihak, baik itu pihak masyarakat, pemerintah, maupun hukum itu sendiri.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, pengertian korban antara lain:

1. Arif Gosita mengartikan korban sebagai mereka yang mengalami penderitaan secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang menderita.¹⁷
2. Muladi berpendapat bahwa korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, melalui perbuatan atau emosi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁸

¹⁷ Julaidin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Padang: LPPM-UNES, halaman 72.

¹⁸ *ibid.*, halaman 73.

3. Lilik Mulyadi mendefinisikan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.¹⁹

Dari beberapa pengertian korban menurut peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang mengalami suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Penderitaan korban tidak hanya berupa penderitaan fisik, tapi juga meliputi penderitaan psikis (mental) ekonomi sosial serta penderitaan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Terjadi perkembangan yang meluas dan kompleks terkait korban. Korban kejahatan bukan saja orang perorangan atau tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintahan, bangsa dan negara. berikut penjabaran mengenai korban yang dimaksud tersebut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik fisik, jiwa, materiil, maupun non material.
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2012, halaman 246.

3. Korban lingkungan adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil bangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²⁰

Jenis-jenis korban juga beragam. Berdasarkan tingkat kesalahannya, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi 6 tipe, sebagai berikut:

1. *The “completely innocent victim”*

Korban yang sama sekali tidak bersalah yang oleh Mendelsohn dianggap sebagai korban “Ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.

2. *The “victim with minor guilt” and the “victim due to his-ignorance”*

Korban dengan keasalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tetapi salah alamat. Sebagai akibatnya justeru ia menjadi korban.

²⁰ Abdussalam. 2018. *Victimologi (Ilmu Tentang Korban)*. Jakarta: PTIK Press, halaman 6.

3. *The “victim as guilty as the offender” and “voluntary victim”*

Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela ini oleh Mendelsohn dibagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut: 1) Bunuh diri dengan melemparkan uang logam, 2) Bunuh diri dengan adhesi, 3) Euthanasia, 4) Bunuh diri yang dilakukan oleh suami isteri (misalnya pasangan suami isteri yang putus asa karena salah satu pasangannya sakit)

4. *The “victim more guilty than the offender”*

Dalam hal korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku ini ada dua tipe yakni: 1) Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat, 2) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.

5. *The “most guilty victim” and the “victim as is guilty alone”*

Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat negatif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).

6. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”*

Korban pura-pura dan korban imajinasi, oleh Mendelsohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menderita paranoid. histeriat serta pikun.²¹

²¹ Julaidin, *Op.Cit.*, halaman 48.

Menurut Hans von Hentig di kutip dari Julaidin, tipe korban didasarkan atas faktor psikologis, sosial dan biologis di bagi menjadi 13 jenis, sebagai berikut:

1. *The young*, anak-anak mempunyai risiko menjadi korban berbagai macam tindak pidana, disebabkan karena lemah secara fisik dan mental kepribadiannya belum matang serta belum mempunyai ketahanan yang cukup apabila harus menghadapi serangan terutama dari orang dewasa. Anak-anak tidak hanya dapat menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Namun juga dapat menjadi korban tindak pidana seksual baik yang laki-laki maupun perempuan.
2. *The female*, Hentig menyatakan bahwa wanita merupakan korban dengan bentuk kelemahan lain. Wanita muda kadang-kadang menjadi korban pembunuhan sesudah mengalami serangan seks; wanita tua yang dianggap kaya sering menjadi korban atas tindak pidana terhadap harta kekayaan. Yang dimaksud oleh Hentig bahwa wanita mempunyai bentuk kelemahan lain adalah di samping lemah jasmaninya (apabila dibandingkan dengan pria dan pelakunya biasanya juga pria) wanita juga diasumsikan mempunyai dan/atau memakai barang-barang seperti perhiasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.
3. *The old*, korban yang berusia lanjut. Dimana golongan ini mempunyai resiko menjadi korban atas tindak pidana terhadap kekayaan. Hentig menyatakan bahwa generasi tua memegang sebagian besar posisi kekayaan yang sudah teakumulasi. Disisi lain terdapat kelemahan, pada jasmaninya atau terkadang mentalnya yang mulai lemah. Dalam kombinasi antara akumulasi kekayaan dan kelemahan inilah terletak bahaya untuk risiko menjadi korban.

Hentig juga menyatakan bahwa orang tua adalah korban yang ideal dari serangan predator.

4. *The mentally the fective and the mentally deranged*, korban yang cacat jiwa, gila, peminum, pecandu obat bius, psikopat. Golongan ini merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya karena kondisi mereka yang tidak mempunyai kemampuan apabila harus menghadapi suatu serangan ataupun tindak pidana.
5. *Immigrants*. Golongan imigran sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
6. *Minorities*. Posisi minoritas sebagai pihak yang mempunyai risiko untuk menjadi korban menyerupai risiko sebagaimana yang di hadapi para imigran. Penyebabnya yang lebih menonjol, tidak adanya persamaan hukum dibandingkan dengan para mayoritas. Prasangka rasial dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas cenderung lebih menambah dalam hal risiko menjadi korban.
7. *Dull normals*. Bagi orang yang normal tetapi bodoh menurut Hentig merupakan korban sejak lahir. Artinya orang bodoh mempunyai risiko menjadi korban sejak ia dilahirkan dikarenakan tingkat intelegensianya yang kurang. Keberhasilan penipu terhadap orang bodoh tidak dapat dikatakan karena kecerdikan penipu, tetapi lebih disebabkan karena kebodohan korbannya.

8. *The depresser*. Orang yang ditekan perasaanya akan menjadi lemah. Dengan tertekannya seseorang akan menyebabkan merosotnya kekuatan fisik maupun mental. Dalam kondisi ini mempunyai risiko menjadi korban karena mereka cenderung apatis dan menyerah serta tidak mempunyai sifat untuk berjuang melawan pelaku.
9. *The acquisitive*. Orang serakah disebut pula sebagai “korban unggul lainnya”. Orang serakah mempunyai risiko untuk menjadi korban penipuan, sindikat penjahay, perjudian dan sebagainya. Para pelakunya dimotivasi atau memanfaatkan sifat keserakahan dan ketemakan dalam mencari pendapatan yang berlimpah dengan cara yang mudah. Beberapa contoh dialami oleh korban-korban penipuan arloji dengan merek terkenal yang ternyata palsu, pelipat gandaan uang oleh orang-orang yang mengaku pintar, dan lain-lain.
10. *The wanton*. Orang ceroboh mempunyai risiko menjadi korban karena kelalaiannya dalam berbagai hal. Dapat dicontohkan pada orang yang lupa mengunci mobil, rumah, dan lain-lain.
11. *The lonesome and heartbroken*. Orang kesepian dan patah hati mempunyai risiko yang potensial menjadi korban. Hentig mencontohkan dengan pembunuhan masal yang terkenal, Hendri Desire Landru, Fritz Kaarman, juga Jack Ripper. Mereka mengambil keuntungan dari para korbannya yang merasa kesepian dan patah hati. Orang kesepian dan patah hati juga berisiko untuk menjadi korban pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain.

12. *Tormentors*. Orang yang suka menyiksa mempunyai risiko untuk menjadi korban, sering dialami dalam tragedi keluarga. Seorang suami yang suka menyakiti baik secara fisik maupun psikis terhadap isterinya sering menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh anaknya.
13. *The blocked, exempted, and fighting*. Orang yang terhalang, bebas dan suka berkelahi, mempunyai risiko yang berbeda untuk terjadinya viktimisasi. Orang yang terhalang diartikan sebagai individu yang berada dalam posisi dan kondisi sulit untuk keluar dari bahaya. Dapat dicontohkan misalnya pada seorang yang mendapat ancaman melalui surat kaleng tetapi sulit untuk mendapat bantuan dari pihak kepolisian. Untuk tipe “bebas dan suka berkelahi” termasuk dalam risiko korban kecil karena mereka mempunyai keleluasaan dan kekuatan yang cukup untuk menahan serangan.²²

Sementara itu ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tentang jenis korban sebagai berikut:

1. *Nonparticipating Victims*, yakni mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or Predisposed Victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban pelanggaran.

²² *ibid.*, halaman 50.

3. *Provokatif Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan atau pemicu terjadinya kejahatan.
4. *Participating Victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False Victims*, mereka yang menjadi korban, karena dirinya ingin menjadi kaya namun tidak memikirkan dampak kedepannya, sehingga dirinya sendiri menjadi korban atas perbuatan yang telah dilakukan tanpa memikirkan sebab akibat yang akan menimpa dirinya sendiri atau karena kebodohnya.²³

Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:

1. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
2. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
3. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
4. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat di ketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.²⁴

Sejatinya ketika manusia dilahirkan maka turut serta mengikuti kepadanya hak-hak yang tidak dapat dirampas, direnggut bahkan dikurangi oleh siapapun dan dengan cara apapun. Secara umum Pasal 27-34 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia, namun kemudian diatur secara terperinci dalam Undang-Undang tertentu.

²³ *ibid.*, halaman 75.

²⁴ *ibid.*, halaman 77.

Menurut Arif Gosita, hak-hak dan kewajiban korban secara umum sebagai berikut:

- a. Korban berhak atas kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- b. Korban berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli waris, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.²⁵

Sekalipun hak-hak korban kejahatan telah tersedia, mulai dari hak atas bentuk keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan, karena melalui peran korban diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Sementara itu kewajiban umum dari korban adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan).
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

²⁵ Maya Indah S. 2021. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, halaman 143.

- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
- f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan
- g. Kewajiban untuk tersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.²⁶

C. Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Berbicara tentang pornografi tentu tidak akan lepas dari perdebatan soal tubuh perempuan dan seksualitas. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara beserta elemen-elemennya dimandatkan untuk saling melindungi harkat dan martabat setiap manusia, termasuk perempuan dan tubuh perempuan.

Di Indonesia, definisi mengenai pornografi dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dinyatakan bahwa “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

²⁶ Julaidin, *Op.Cit.*, halaman 81.

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) merupakan salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sekaligus juga merupakan bentuk kasus pornografi dengan modus operandi baru di Indonesia. Hal ini lah yang menjadi sebab belum adanya definisi baku mengenai *revenge porn*. Namun, jika merujuk pada beberapa literature asing, ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang penulis temukan, diantaranya sebagai berikut :

Carmen M. Cusack mendefinisikan *revenge porn* dalam bukunya yang berjudul *Pornography and the criminal justice system*, sebagai “*revenge porn is pornography produced or distributed by intimate partners with the intent of humiliating or harassing victim.*”²⁷ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai : “Pornografi balas dendam adalah pornografi yang diproduksi atau didistribusikan oleh pasangan intim dengan maksud untuk mempermalukan atau melecehkan korban.”

Sementara Citron & Franks menegaskan dalam jurnal penelitiannya bahwa *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*”.²⁸ Yang diterjemahkan ke dalam bahasa

²⁷ Carmen M. Cusack. 2014. *Pornography and the Criminal Justice System*. CRC Press, halaman 175.

²⁸ Tyrone Kirchengast. 2016. “*The Limits of Criminal Law And Justice ‘Revenge Porn’ Criminalisation, Hybrid Responses, And The Ideal Victim*” dalam *Jurnal UniSA Student Law Review*, Vol. 2, 2016, halaman 96.

Indonesia sebagai “Penyebaran gambar-gambar seksual individu tanpa persetujuan mereka.”

Seorang peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) bernama Nadya Karima Melati, mendefinisikan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai tindakan pemaksaan, ancaman pelaku (bisa pacar, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi) terhadap seseorang (umumnya perempuan) untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirim kepada pelaku dengan tujuan untuk memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban.²⁹

Menurut Ita Pulina Perangin-angin dan Rahayu dan Nuswantoro Dwiwarno, balas dendam porno (*revenge porn*) atau yang dikenal lebih formal sebagai pornografi balas dendam (dan bahasa sehari-hari sebagai 'sextortion'), ialah melibatkan distribusi gambar atau video seksual eksplisit, tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) dilakukan oleh suami, mantan suami, kekasih, mantan kekasih atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra si pemeran dalam konten porno tersebut.³⁰ Senada dengan itu dinyatakan pula dalam penelitian jurnal Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, bahwa pornografi balas dendam atau Revenge Porn merupakan

²⁹ Nadya Karima Melati, Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus 'Revenge Porn', dalam <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>, diakses hari Rabu, 7 Juli 2021 pukul 14.00 WIB.

³⁰ Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia”. Dalam Diponegoro Law Journal Vol. 8 No. 1, 2015, halaman 459.

tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.³¹

Kadang-kadang pornografi balas dendam (*revenge porn*) diproduksi secara diam-diam atau saat korban mabuk. Beberapa korban dilaporkan telah dipaksa untuk memproduksi konten porno melalui ancaman dan kekerasan. Banyak korban setuju untuk memproduksi konten porno dengan mitra, tetapi mereka belum memberikan izin kepada mitra mereka untuk mendistribusikan konten porno tersebut. Seringkali, persetujuan untuk memproduksi konten porno didasarkan pada syarat bahwa konten porno akan dirahasiakan. Setelah pelaku menyebarkannya secara *online*, ini mengakibatkan dapat dilihat dan juga dapat dibagikan ribuan kali dalam sehari.³²

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) jelas merupakan salah satu sisi buruk dari kemajuan teknologi informasi dan juga internet yang kemudian melahirkan perilaku menyimpang. Dikutip dari jurnal Nur hayati, M.Z. Lawang berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak selaras dengan nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. James Vender Zender pun menambahkan, bahwa perilaku menyimpang diartikan sebagai perilaku seseorang yang oleh sebagian orang dianggap sebagai perbuatan yang tidak pantas dan di luar batas toleransi.³³

³¹ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, *Op.Cit.*, halaman 56.

³² Carmen M. Cusack., *Op.Cit.*, halaman 175.

³³ Nur Hayati. 2021. "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender *Online* Selama Pandemi Covid-19" dalam *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol. 1 Nomor 1., halaman 49.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindakan Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Kekerasan berbasis gender hari demi hari bahkan tahun, mengalami peningkatan dan berkembang menjadi berbagai bentuk. Kekerasan ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun, secara umum perempuanlah kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan berbasis gender. Pelakunya pun bisa siapa saja, baik itu keluarga, teman dekat, pasangan atau masyarakat umum yang bahkan tidak dikenal.³⁴

Pengertian tentang Kekerasan Berbasis Gender itu sendiri telah dirumuskan dalam Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 48/104 tanggal 20 Desember 1993, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut “*Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan termasuk ancaman tindakan seperti itu paksaan atau sewenang-wenang, pengurangan kebebasan baik yang terjadi didepan umum maupun secara pribadi*”.³⁵ Hampir serupa dengan itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan *United Nations Population Fund* (UNFPA), dalam buku Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, menyatakan bahwa Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah setiap tindakan

³⁴ *ibid.*, halaman 44.

³⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah. “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender *Online* Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila” dalam *Jurnal Res Nullius Law Journal* Vol. 3 Nomor 2, Juli 2021, halaman 163.

berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada seseorang baik secara fisik, seksual, ekonomi atau psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi.³⁶

Dewasa ini, dengan dukungan berbagai kemajuan teknologi internet dan semakin digandrunginya media sosial, kini Kekerasan Berbasis Gender (KBG) melahirkan bentuk kekerasan baru yang kemudian dikenal dengan istilah Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) ataupun sebutan lain yaitu Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS). Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) adalah kejahatan dengan korban perempuan yang seringkali berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan objek pornografi di dunia siber. Kekerasan ini difasilitasi oleh teknologi, dilakukan dengan niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.³⁷

SAFE*net* (*Asia Tenggara Freedom of Expression Network*) merupakan organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, sejak 2017 membagi modus dan tipe-tipe Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) menjadi 8 bentuk kekerasan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2018. PEDOMAN Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. halaman 8.

³⁷ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2018. Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online. Jakarta: SAFE*net*, halaman 4.

illegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), dan rekrutmen *online* (*online recruitment*).³⁸

Sedangkan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan siber menurut *Violence against Women Learning Network* sebagai berikut:

1. *Cyber Hacking*, yaitu penggunaan teknologi secara ilegal atau tanpa persetujuan untuk mendapatkan akses terhadap suatu sistem dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, mengubah suatu informasi, atau merusak reputasi korban.
2. *Impersonation*, yaitu penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses suatu informasi yang bersifat pribadi, memermalukan atau menghina korban, menghubungi korban, atau membuat dokumen-dokumen palsu.
3. *Cyber surveillance/stalking/tracking*, yaitu penggunaan teknologi untuk menguntit dan mengawasi tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
4. *Cyber harassment/spamming*: penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengganggu, mengancam, atau menakut-nakuti korban.
5. *Cyber recruitment*, yaitu penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga ia tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.

³⁸ *ibid.*, halaman 5.

6. *Malicious distribution*, yaitu penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan terlepas dari kebenarannya.
7. *Revenge porn*, yaitu bentuk khusus '*malicious distribution*' yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.
8. *Sexting*, yaitu pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.
9. *Morphing*, yaitu pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di dalam gambar atau video tersebut.³⁹

Merujuk data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas perempuan) tahun 2020, Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KGBO) tahun 2017 berjumlah 16 kasus, tahun 2018 sebanyak 97 kasus, tahun 2019 sebanyak 281 kasus, dan di tahun 2020 sebanyak 659 kasus. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 300%. Ditahun 2019, Komnas Perempuan mencatat kekerasan terhadap perempuan di dunia maya dimana 33% diantaranya masuk dalam kategori pornografi balas dendam (*revenge porn*). Sementara ditahun 2020, pornografi balas dendam (*revenge porn*) menempati posisi ketiga paling tertinggi dengan jumlah 71 kasus.⁴⁰ Angka ini menunjukkan bahwa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) menjadi salah

³⁹ Adriana Venny Aryani, dkk. 2019. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan. halaman 42.

⁴⁰ *ibid.*, halaman 41.

satu kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang marak terjadi di Indonesia.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) juga dikenal dengan istilah lain, seperti Penyebaran konten intim non-konsensual atau *non-consensual dissemination of intimate images* (NCII), Pemerasan seksual atau *Sextortion*, *Image-Based Abuse* (IBA), *Image-Based Sexual Abuse* (IBSA), dan *Intimate Image Abuse*.⁴¹

Pelaku memanfaatkan konten intim atau seksual milik korban untuk mengancam dan mengintimidasi korban. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) biasanya mengacu pada ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual (tanpa persetujuan) yang dilakukan oleh pasangan, mantan pasangan atau bahkan orang lain diluar itu yang berlindung dibalik anonimitas. Pelaku melakukan hal ini kepada korban bisa disebabkan oleh beragam alasan. Mulai dari karena sakit hati ditinggalkan, tidak ingin pisah, memaksa rujuk kembali atau menginginkan sesuatu tetapi tidak dituruti, seperti meminta sejumlah uang atau bahkan untuk meminta korban mengirim konten intim korban lagi. Hal tersebut yang dijadikan alasan pelaku mengancam atau menyebarkan konten intim milik korban. Kekerasan ini sangat problematik karena mengindikasikan seolah korban berbuat salah terlebih dahulu kepada pelaku, sehingga pelaku berhak untuk

⁴¹ Ellen Kusuma. 2020. (*Diancam*) *Konten Intim Disebar*) *Aku Harus Bagaimana?*, Jakarta: SAFEnet, halaman 5.

melakukan balas dendam melalui ancaman ataupun melakukan penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban.⁴²

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan salah satu bentuk atau jenis dari kekerasan yang banyak menimpa perempuan di dunia siber. Keadaan ini seolah didukung dengan segala kemudahan mengakses internet dan media sosial sebagai bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami oleh perempuan juga merupakan bentuk nyata ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan. Selain sebagai bentuk kekerasan (*violence*), pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga merupakan akibat dari adanya stereotype (pelabelan), marginalisasi dan juga subordinasi terhadap perempuan.⁴³ Ketika kejahatan jenis ini menimpa perempuan, orang akan dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah salah dan kelalaian perempuan yang lemah sehingga mudah diperalat laki-laki. Konten intim korban bisa dimiliki atau bahkan bisa sampai tersebar luas di media sosial dianggap sepenuhnya merupakan salah perempuan korban.

Menurut Mia Amalia dikutip dari AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, kekerasan dan juga diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud tersebut diantaranya:

1. Gaya hidup dan pergaulan diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas.

⁴² *ibid.*, halaman 6.

⁴³ Atikah Rahmi dan Hotma Siregar. "Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari" *dalam Jurnal AHKAM* Vol. 20 Nomor 1, 2020, halaman 5.

2. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.
3. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menjerumuskan dalam perilaku yang tidak manusiawi.
4. Tingkat control masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, yang mana laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
6. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lain untuk berbuat keji dan jahat, artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.⁴⁴

Untuk lebih memahami lagi bagaimana sebenarnya kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), bagaimana pelaku melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*), serta memahami siapa pelaku dan korbannya, berikut beberapa contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu:

⁴⁴ AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi" dalam *Jurnal Raad Kertha* Vol. 3 Nomor 1, Juli 2020, halaman 18.

1. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, pada tanggal 7 Juli 2015 terkait penyebarluasan foto bugil yang dilakukan oleh mantan kekasih. BS melakukan penyebarluasan foto bugil mantan kekasihnya yang telah dikoleksi selama mereka menjalin hubungan asmara. BS menyebarkan foto bugil korban melalui *Multi Media Message* (MMS). Hal tersebut ia lakukan lantaran merasa sakit hati karena telah diputuskan hubungannya oleh korban.
2. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 267/Pid.Sus/2015/PN.Cms pada tanggal 8 Desember 2015 tentang penyebarluasan rekaman adegan persetubuhan yang dilakukan oleh mantan suami. NAR mengambil foto telanjang korban yang merupakan istrinya. Pada saat NAR dan istrinya bercerai, NAR kemudian mengunggah foto telanjang tersebut di media sosial Facebook atas dasar sakit hati.
3. M merupakan mahasiswi berusia 24 tahun yang menjadi korban kenekatan FIR, seorang pemuda berusia 25 tahun yang merupakan kekasihnya sendiri. FIR menyebarkan foto telanjang M ke grup WhatsApp mahasiswa, serta meminta kembali uang sebesar Rp. 5.000.000 yang pernah diberikannya kepada M selama masih pacaran. Hal tersebut dilakukan FIR lantaran sakit hati ajakan nikahnya ditolak oleh M.⁴⁵
4. Dikutip dari sebuah portal berita, G merupakan seorang perempuan yang pernah menjalin hubungan asmara dengan R. Setelah hubungan mereka

⁴⁵ Anonim. <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2>, diakses 16 September 2021 pukul 20.20 WIB.

putus, R kemudian menjalin hubungan kasih dengan A. A dan R kemudian bertukar password Instragram yang mengakibatkan A dapat melihat direct Messages yang didalamnya terdapat konten intim antara G dan R dahulu saat masih menjalin hubungan. Atas dasar cemburu, A kemudian melakukan teror kepada G dan menyebarkan konten intim tersebut. Setelah itu, A kemudian mengancam akan menyebarkan konten intim G untuk kedua kalinya jika G tidak memberikan sejumlah uang kepada A.⁴⁶

Melihat beberapa contoh kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang pernah terjadi di atas, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*) beragam. Berikut beberapa cara/tindakan pelaku dalam melakukan pornografi Balas dendam (*Revenge Porn*):

1. Dilakukan dengan memproduksi Konten

Konten yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konten intim. SAFEnet (*Asia Tenggara Freedom of Expression Network*) menyebutkan bahwa konten intim adalah konten dalam bentuk foto, video, rekaman suara, *screenshot* (tangkapan layar), serta bentuk digital lainnya ataupun dalam bentuk fisik yang mengandung muatan ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual dalam bentuk apa pun (termasuk mencium, menyentuh organ intim, hingga

⁴⁶ Alfida Febrianna, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksplorasi-dan-belum-terlindungi-hukum-2>, diakses 17 September 2021 pukul 10.00 WIB.

penetrasi) baik yang dilakukan sendiri atau bersama dengan orang lain, dengan persetujuan dan untuk konsumsi pribadi.⁴⁷

Begitu banyak cara yang dapat dilakukan pelaku untuk memperoleh konten intim korban. Cara tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Merekam atau Mengambil konten Intim Tanpa Izin

Dalam kasus revenge porn, pembuatan konten porno bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun paksaan.⁴⁸ Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa adanya persetujuan korban, baik itu ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan consent.⁴⁹

Consent adalah persetujuan yang diberikan setiap pihak yang terlibat ketika hendak melakukan aktivitas terkait ketubuhan seseorang, termasuk juga aktivitas seksual yang bisa mencakup pelukan, ciuman, sentuhan atau hubungan intim. *Consent* juga diperlukan dalam hal orang yang terlibat dalam suatu aktivitas dokumentasi bentuk foto, video, rekaman suara, *screenshot*, serta bentuk digital lainnya dalam bentuk fisik yang mengandung muatan data pribadi, ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual hanya untuk konsumsi pribadi.⁵⁰ Hanya karena setuju didokumentasikan aktivitas seksualnya, bukan berarti setuju juga untuk disimpan ataupun disebar.

⁴⁷ Justitia Avila Veda. 2021. *Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual*. Jakarta: SAFEnet, halaman 3.

⁴⁸ Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk, *Op.Cit.*, halaman 459.

⁴⁹ Justitia Avila Veda, *Op.Cit.*, halaman 8.

⁵⁰ *ibid.*, halaman 5

Perbuatan merekam tanpa izin jelas melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.” Pasal ini dikecualikan bagi konten intim yang dibuat untuk konsumsi pribadi. Selain itu pasal ini juga relatif lebih aman digunakan jika memang korban tidak memberikan persetujuan atas pembuatan konten tersebut.

Selain pasal tersebut, Perbuatan pelaku yang diam-diam merekam atau mengambil konten Intim tanpa sepengetahuan dan izin dari korban juga melanggar Pasal 9 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornograf, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melarang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

b. Meretas Konten

Pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) bisa melakukan pembobolan email, media penyimpanan digital, atau bahkan gadget korban untuk memperoleh konten intim. Lebih parah lagi, tidak hanya sampai pada tindakan mengambil konten, pelaku juga dapat mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi korban sehingga terjadi *doxing*. Inilah yang kemudian dapat

memungkinkan korban mengalami lebih dari satu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam waktu yang bersamaan.⁵¹

Tindakan ini diatur dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- 1) Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa haknya mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
- 2) Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE, “Setiap Orang yang tanpa haknya mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal 800 juta rupiah.
- 3) Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE, dinyatakan bahwa “Setiap orang yang tanpa haknya dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.” Tindak pidana ini diancam penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 8 Miliar.

⁵¹ *ibid.*, halaman 9

4) Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, “Setiap Orang tanpa haknya dilarang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi.” Tindakan di atas dapat dihukum dengan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara tindakan, pengumuman dalam situs jaringan. Namun hingga saat ini belum diketahui bagaimana efektivitas pengaduan kepada Kominfo menggunakan pasal ini. Sanksi administratif ini pun dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu tidak ada jaminan bahwa data pribadi yang dibobol sudah tidak dikuasai lagi oleh pelaku.

c. Memanipulasi atau Membuat Konten Menyerupai Seseorang

Terkadang konten intim tidak pernah ada. Namun demi menyampaikan balas dendamnya untuk melecehkan, mengancam, dan melakukan kekerasan psikis, pelaku bisa saja memanipulasi konten atau sengaja membuat konten menyerupai seseorang. Dibeberapa kasus banyak terjadi pelaku yang mengedit foto korbannya dan memasangkannya dengan foto lain yang menampilkan ketelanjangan.⁵²

Tindak pidana ini dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa

⁵² *ibid.*, halaman 12

hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

2. Dilakukan dengan Pengancaman

Pembuatan konten intim bisa terjadi karena korban ada dibawah ancaman bahwa pelaku memiliki konten intim pelaku baik itu foto maupun video telanjang korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto sebelumnya akan disebar.⁵³

Dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelaku yang merasa konten intim korban berada dalam kekuasaannya cenderung melakukan pengancaman kepada korban. Pelaku memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan melakukan ancaman kepada korban. Posisi korban pun menjadi kian lemah karena konten intimnya dimiliki orang lain dan harus menerima berbagai ancaman dari pelaku yang mau tidak mau harus ia turuti,

Berbagai bentuk pengancaman dalam lingkup pornografi balas dendam (*revenge porn*) meliputi:

- a. Ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

⁵³ Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk, *Op.Cit.*, halaman 459.

Contohnya mengirimkan sejumlah uang, kembali menjalin hubungan dengan pelaku, mengirimkan konten intim lainnya kepada pelaku, dan lain-lain.⁵⁴ Ancaman seperti ini dapat dikenai Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi “Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 Miliar. Selain pasal tersebut.

Selain pasal tersebut diatas, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat bentuk tindakan ini adalah Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE, yang menyatakan “Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Yang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah

b. Ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban.

Ancaman seperti ini dapat dipidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa “Setiap orang tanpa haknya mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau

⁵⁴ Justitia Avila Veda, *Op.Cit.*, halaman 13.

pencemaran nama baik.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.⁵⁵

3. Melakukan Penyebaran Konten Intim

Penyebaran konten intim dapat terjerat ketentuan pidana karena mendistribusikan konten intim yang tidak disejuti, tanpa pengetahuan dan/atau ijin dari orang-orang yang terlibat dalam suatu pendokumentasian aktivitas seksual. Tidak sedikit ancaman pelaku yang berujung pada penyebaran.

Terkait dengan definisi penyebaran konten intim dapat dilihat dalam penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran, menyebarkan atau mendistribusikan memiliki arti yang sama yaitu mengirimkan.

Pelaku pertama biasanya adalah yang juga melakukan pengancaman (bisa pasangan, mantan pasangan, teman, orang asing dan lainnya). Pelaku penyebaran lanjutan adalah yang ketika konten intim sudah diunggah ke media sosial atau diketahui orang lain kemudian disebar kembali oleh mereka. Penyebaran dilakukan dengan mengunggah ke akun media sosial, website dan

⁵⁵ *ibid.*, halaman 14

platform online lainnya. Platform digital yang dipilih pelaku untuk menyebarkan konten biasanya adalah media sosial atau bahkan situs porno.⁵⁶

Tindakan penyebaran ini dapat dikenai beberapa pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Tindak pidana ini diancam dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Kedua, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran adalah Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi. Pasal tersebut selain melarang memproduksi konten bermuatan pornografi, juga melarang tindakan memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Sehingga penyebaran konten intim yang jelas-jelas seharusnya terbatas pada konsumsi pribadi, dapat dipidana.

Ketiga, Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi, yang berbunyi “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undang.” Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2 Miliar rupiah.

⁵⁶ *ibid.*, halaman 15

B. Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Hukum adalah aturan yang harus ditegakkan dan memiliki sanksi jika dilanggar. Hukum sebagai instrument pengatur sekaligus instrument perlindungan diharapkan mampu merealisasikan tujuan hukum yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, seimbang, damai dan adil diantara subjek hukum. Tujuan tersebut akan mudah dicapai jika subjek hukum mendapatkan hak-hak yang diberikan secara wajar dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum, karena ketika sebuah negara dibentuk maka akan selalu dibentuk pula hukum untuk mengatur setiap warga negaranya.⁵⁷

Maidin Gultom berpendapat bahwa hukum dan hak asasi manusia akan selalu erat kaitannya. Hukum dinilai mengandung keadilan tergantung dari ada atau tidaknya hak asasi manusia yang terkandung didalamnya. Hukum yang baik tidak hanya berbicara soal kekuasaan semata, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.⁵⁸

Susanto mengungkapkan bahwa perlindungan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang

⁵⁷ Anggun Lestari Suryamizon. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia" *dalam Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* Vol. 16 Nomor 1. 2017, halaman 119.

⁵⁸ Maidin Gultom. 2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 81.

kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.⁵⁹

Korban dari suatu kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dan menderita akibat adanya perbuatan seseorang dan oleh karena itu sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban merupakan hal mutlak untuk diberikan mengingat yang terjadi merupakan pelanggaran yang mencederai hak-haknya.⁶⁰ Melihat bahwa kaum perempuan yang banyak menjadi korban dan sekaligus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), maka perlindungan hukum menjadi hal yang perlu untuk diberikan.

Perlindungan hukum juga perlu diberikan mengingat dampak yang sangat luar biasa yang dihadapi perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Dampak dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) sebagai salah satu Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang kebanyakan menyerang perempuan adalah sebagai berikut:

1. Dampak psikologis: korban mengalami depresi, kecemasan dan ketakutan. Trauma berkepanjangan hingga titik tertentu di mana korban berfikir untuk mengakhiri hidupnya.
2. Keterasingan sosial: korban menarik diri dari kehidupan publik, termasuk dengan keluarga dan teman-teman. Hal ini dikarenakan korban merasa

⁵⁹ Maya Indah S, *Op.Cit.* halaman 71.

⁶⁰ Atikah Rahmi. Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia *dalam Jurnal Delega lata* Vol. 4 Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 146.

dipermalukan dan diejek karena foto dan/atau videonya tersebar tanpa persetujuannya.

3. Kerugian ekonomi: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga bisa menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan.
4. Mobilitas terbatas: korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang *online* dan/atau *offline*.
5. Sensor diri: dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, sehingga korban menghapus diri dari internet yang memiliki implikasi lebih lanjut di luar sensor diri, seperti putusnya akses ke informasi, layanan elektronik dan komunikasi sosial atau profesional.⁶¹

Melihat dari dampak pornografi balas dendam (*revenge porn*) tersebut, dapat dikatakan bahwa dampak terbesar dari pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah kerugian yang diderita korban secara mental. Kerugian ini yang kemudian menimbulkan berbagai kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang merupakan hak mendasar pada diri manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.⁶² Bunyi pasal tersebut adalah “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

⁶¹ Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Op.Cit.*, halaman 10.

⁶² Jordy Herry Christian. Sekstorsi: “Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Paradigma Hukum Indonesia” *dalam Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 Nomor 1, Juli 2020, halaman 88.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) jelas merupakan bentuk nyata dari adanya pelanggaran hak asasi dan juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam Pasal 1 *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW), atau dikenal dengan konvensi CEDAW dinyatakan bahwa, “Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”.⁶³ Sebagai kelanjutan dari Pasal 1 tersebut, dalam Pasal 2-5 *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) kemudian ditetapkan kewajiban kepada negara-negara peserta untuk mencegah, melarang, mengidentifikasi dan melakukan tindakan, menjatuhkan sanksi terhadap pelaku diskriminatif, mempromosikan hak-hak perempuan dan persamaan antara perempuan dan laki-laki.⁶⁴ Instrumen hukum Internasional ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan terhadap perempuan sebagai korban dari tindakan diskriminatif.

Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk

⁶³ Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Ober Indonesia, halaman 8.

⁶⁴ Lusiana Margareth Tijow. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligensia Media, halaman 39.

Diskriminasi Terhadap Wanita. Konsekuensi dari ratifikasi tersebut membuat pemerintah harus melaksanakan upaya-upaya penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tercantum pada pasal 15 dan 16.⁶⁵ Ratifikasi ini dilakukan juga sebagai wujud nyata dari tanggung jawab negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, oleh karena itu segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan wajib dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁶

Perlindungan terhadap perempuan sifatnya wajib diperoleh dan diberikan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia. Tidak ada perbedaan diantara pria dan wanita di hadapan hukum maupun dalam hal mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana amanat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

⁶⁵ AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, *Op.Cit.* halaman 25.

⁶⁶ Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 108.

Harkristuti Harkriswono mengemukakan, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan.
2. Diberlakukan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan, yang minimal bermuatan:
 - a. Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan korban;
 - b. Hak perempuan untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, hukum, sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan diri baginya;
 - c. Hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang dideritanya, baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada dirinya;
 - d. Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan hakim;
 - e. Dibentuk lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan;

- f. Mengadakan pelatihan para penegak hukum mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap masalah ini;
- g. Adanya pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-haknya dan kedudukan perempuan dalam masyarakat, dan secara khusus menjelaskan tentang hak-hak khusus perempuan yang mengalami tindak kekerasan.⁶⁷

Sementara itu, Arif Gosita mengutarakan beberapa hak dan kewajiban korban, antara lain:

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
2. Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau memberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
3. Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia akibat tindakan tersebut.
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
6. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.⁶⁸

Hukum di Indonesia belum responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender, terlebih lagi yang terjadi di ranah digital. Berbicara tentang perlindungan

⁶⁷ Anggun Lestari Suryamizon, *Op.Cit.*, halaman 121.

⁶⁸ Maya Indah S, *Op.Cit.*, halaman 143.

perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*), belum ada aturan khusus yang secara kokoh mampu mengakomodasi hak-hak korban khususnya perempuan. Namun demikian, ada beberapa hukum positif di Indonesia yang selama ini menjadi dasar untuk melindungi perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*), sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan pornografi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Undang-undang pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP. Hanya diberi sekedar syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”, syarat demikian itu obscur dan tidak mudah menerapkannya. Adapun macam-macam tindak pidana dalam pornografi adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 282 ayat (1) menyatakan “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa

tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selamalamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.”

Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) tersebut terdapat pada kalimat “...menyiarkan, mempertunjukkan atau memperkenalkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan.”

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak.” Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Dalam penjelasan pasal tersebut, jelas bahwa korban kurang mempunyai daya tawar terhadap apa yang dialaminya dari akibat suatu tindak pidana selain menyerahkan setiap kepentingannya untuk diwakili oleh negara. Apalagi terkait dengan kedudukan korban akibat dari tindakan *cyber pornography* tentu saja sangat rentan dan dirugikan secara materiil dan immateriil, serta secara psikis akan terganggu, nama baiknya pun juga ikut tercemar dan mendapat stigma negatif dari masyarakat.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memuat beberapa hak saksi dan korban, diantaranya:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang mejerat;

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan;⁶⁹

Dari penjelasan Pasal 5 ayat (1) tersebut dapat dilihat bahwa mulai proses awal peradilan sampai dengan selesai, korban berhak mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK).

Karena fungsi dari hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian kedamaian serta manfaat, maka perlindungan hukum harus diberikan kepada subjek hukum. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari semua orang serta lembaga baik itu pemerintah maupun swasta, berhak mendapat pelayanan dan penanganan secara rahasia, harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan juga bantuan hukum, juga berhak mendapat jaminan atas haknya tersebut.

⁶⁹Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, *Op.Cit.*, halaman 60.

Dengan jaminan perlindungan hukum tersebut, diharapkan perempuan akan merasa lebih aman.⁷⁰

Upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu jalur preventif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), dan jalur represif (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan).

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon yang penulis kutip dari jurnal penelitian Fransisca Medina Alisaputri, Vita Setya Permatahi dan Mochamad Arinal Rifa yang berjudul Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum jenis ini merupakan perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga kesimpulannya adalah perlindungan preventif memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa.⁷¹

Dikutip dari penelitian Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pornografi balas dendam (*revenge porn*).

⁷⁰Fransisca Medina Alisaputri, dkk. "Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan" *dalam Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 2020, halaman 87.

⁷¹*ibid.*, halaman 88.

Sedangkan abolisionistik dilakukan dengan cara mengilangkan sebab terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*) atau dengan kata lain dilakukan dengan cara memberantas semua yang menjadi akar permasalahan pornografi balas dendam (*revenge porn*). Upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang pada umumnya ditujukan kepada masyarakat. Sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh kembangkan kejahatan.⁷²

Agar perlindungan hukum preventif terhadap korban kekerasan dapat tercapai, cara yang dapat ditempuh diantaranya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan melalui sosialisasi mengenai dampak kekerasan.
- b) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan ada sanksi pidana bagi para pelaku.
- c) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan.⁷³

Perlindungan hukum preventif terhadap korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Negara hadir dengan usahanya untuk mencegah adanya tindak penyebaran konten bermuatan pornografi. Perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi

⁷² Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, *Op.Cit.*, halaman 61.

⁷³ Fransisca Medina Alisaputri, dkk, *Op. Cit.*, halaman 88.

balas dendam (*revenge porn*) juga diberikan negara melalui berbagai Lembaga Bantuan Hukum.⁷⁴

Sebagai salah satu upaya untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, dibentuk sebuah komisi khusus untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan, yang kemudian diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Tujuan pembentukan Komnas Perempuan secara spesifik dimuat dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005 Pasal 2 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan;⁷⁵

Berpedoman pada tujuan pendirian tersebut di atas, maka tugas-tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) antara lain:

1. Melakukan penyebarluasan mengenai pemahaman segala bentuk kekerasan pada perempuan Indonesia, melakukan upaya untuk mencegah dan

⁷⁴ Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum. "Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Revenge Porn*" dalam *Jurnal USM Law Review* Vol. 4 Nomor 1, 2020, halaman 78.

⁷⁵ Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan" dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9 Nomor 2, November 2020, halaman 100.

menanggulangi kekerasan serta berupaya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

2. Melakukan kajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instrumen internasional perlindungan hak asasi manusia perempuan yang memiliki relevansi;
3. Memantau, mencari fakta dan mendokumentasikan segala bentuk kekerasan pada perempuan dan berbagai pelanggaran hak-hak asasi perempuan serta menyebarkan hasilnya;
4. Memantau kondisi publik dan mengambil langkah yang dapat mendorong pada pertanggungjawaban dan penanganan;
5. Memberi saran dan perimbangan bagi pemerintah, legislatif dan yudikatif serta organisasi masyarakat untuk mendorong penyusunan dan pengesahan hukum, kebijakan yang mengarah pada upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Selain itu, memberikan perlindungan, penegakan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif serta pemberian hak-hak asasi manusia yang progresif pada perempuan;
6. Melakukan pengembangan terhadap kerja sama regional maupun internasional untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai bentuk kekerasan pada perempuan Indonesia serta melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.⁷⁶

⁷⁶ *ibid.*, halaman 101.

Upaya Preventif yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk mencegah adanya pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah dengan melakukan pendidikan publik melalui siaran pers bersama lembaga layanan untuk mempublikasikan kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) siber. Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan, Komnas Perempuan menginisiasi Hak Asasi Manusia berperspektif gender yakni mengintegrasikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender dalam kurikulum pendidikan SMA dan perguruan tinggi.

Selain melalui Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), perlindungan hukum preventif terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dengan cara memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai bagaimana cara menggunakan internet dengan benar dan mencegah adanya tindak pidana Pornografi balas dendam (*revenge porn*) dengan cara tidak memberikan konten pornografi pribadi kepada orang lain.⁷⁷

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya represif terdiri dari metode perlakuan dan penghukuman dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan adalah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah

⁷⁷ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, *Op. Cit.*, halaman 327.

melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bermuatan keadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk dari balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku kepada jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) kembali.⁷⁸

Perlindungan ini bersifat menyelesaikan masalah. Dengan demikian maka upaya represif yang dapat dilakukan diantaranya:

- a) Memberikan pelayanan kesehatan fisik maupun psikis untuk korban.
- b) Memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan.⁷⁹ Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan secara represif kepada korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) adalah dengan menegakkan hukum melalui pemberian sanksi kepada pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Selain itu, upaya perlindungan represif terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) juga diberikan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam bentuk, yaitu:

- 1) Memberikan tanggapan pengaduan korban, berupa:
 - a. Merujuk korban ke lembaga pengadayaan sesuai kebutuhan korban;
 - b. Surat rekomendasi (berupa pertimbangan, analisa hak asasi manusia (HAM), dan rekomendasi Komnas Perempuan terhadap kasus yang diadakan);

⁷⁸ Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, *Op. Cit.*, halaman 61.

⁷⁹ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, *Op. Cit.*, halaman 88.

- c. Memberi keterangan sebagai Ahli dalam BAP di Kepolisian maupun di Pengadilan;
 - d. Amicus Curde/pendapat hukum kepada pengadilan.
- 2) Bermitra dengan PurpleCode dan SafeNet yang merupakan lembaga layanan yang membantu mengkonsultasikan korban untuk upaya melakukan *take-down* pada konten yang dilaporkan oleh korban. Hal ini tentu atas permintaan korban dan bukan pada kasus-kasus yang akan dibawa ke jalur hukum, agar pembuktian tetap ada.
- 3) Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga mendesak DPR-RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan memperkuat upaya-upaya publik untuk menjadi bagian dari penghapusan kekerasan seksual, juga mendorong lembaga-lembaga agama untuk menyebarkan ajaran dengan interpretasi yang ramah terhadap korban, khususnya perempuan sebagai kaum yang rentan menjadi korban kekerasan.⁸⁰

Selain bentuk perlindungan tersebut, secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Umumnya, perlindungan tersebut antara lain:

⁸⁰ Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi, *Op. Cit.*, halaman 326.

1. Restitusi dan Kompensasi

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kompensasi dan restitusi, salah satunya ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Dalam Undang-undang ini, restitusi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Selanjutnya, dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitas Psiko-Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan korban, korban juga berhak mendapatkan bantuan baik secara medis maupun psiko-sosial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban atau yang mewakili dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan ini dengan mengajukannya secara tertulis dalam bahasa Indonesia bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Perlindungan dari Keluarga

Dukungan sangat diperlukan korban terutama dukungan yang berasal dari keluarga terdekat korban. Dukungan yang diberikan keluarga dapat berupa dorongan dan motivasi agar korban tidak larut dalam kesedihan maupun masalah yang dihadapi, memberikan keyakinan pada korban bahwa apa yang terjadi tidak boleh merusak masa depan korban, jangan sampai menurunkan semangat korban. Keluarga juga memiliki peran yang vital karena mampu menolong korban terlepas dari cibiran atau stigma yang diberikan masyarakat.

4. Perlindungan dari Masyarakat

Peran masyarakat juga sama vitalnya dalam membantu pemulihan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat harus mampu mengayomi dan melindungi korban dengan tidak memberikan label, stigma, tidak mengucilkan korban dan tidak menjauhi korban.⁸¹

Sementara itu untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), Komnas Perempuan memberikan rekomendasinya yang termuat dalam Catatan Tahunan. Upaya-upaya Komnas Perempuan dalam memberikan perlindungan perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) diantaranya:

1. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

⁸¹ Robbil Iqsal Mahendra. "Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi" dalam *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2 Nomor 2, Juli 2021, halaman 133.

2. Merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
3. Saat menangani kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis gender online, Kepolisian Republik Indonesia harus menggunakan perspektif korban kekerasan KBGO.
4. Melakukan peningkatan kapasitas kerja sosial dan lembaga yang melayani perempuan korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) melalui kementerian Sosial.
5. Memberikan dorongan pada semua Kementrian/Lembaga agar memahami sensitivitas mengenai kebutuhan-kebutuhan khusus kelompok rentan dan minoritas, termasuk para penyandang disabilitas dalam melakukan penyusunan informasi dan mekanisme layanan.⁸²

Salah satu kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang diputus oleh pengadilan adalah kasus dengan Putusan Nomor 78/Pid.B/2015/PN-prob. Bahwa terdakwa dalam kasus ini, Bambang Siswoyo Alias Juki dengan saksi korban Rulik telah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2013 sampai dengan bulan November 2014.

Sekitar bulan September 2014 pukul 10.00 WIB berlokasi dikamar Kost saksi korban Rulik di Jalan Flamboyan Kel. Pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo, menggunakan Handphone Merk Sony Experia warna silver dengan No. 081217644281, terdakwa memfoto saksi korban Rulik dengan posisi sedang

⁸² Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, *Op. Cit.*, halaman 106.

duduk dikursi dan berdiri tanpa busana atau telanjang. Terdakwa mengatakan bahwa foto tersebut hanya untuk koleksi pribadi terdakwa. Namun setelah saksi korban Rulik memutuskan hubungan asmaranya, Terdakwa merasa sakit hati. Terdakwa mengancam hendak menyebarkan foto telanjang korban jika saksi korban Rulik tidak kembali kepadanya. Kesal lantaran ancamannya tidak dihiraukan oleh saksi korban Rulik, Terdakwa pun menyebarluaskan foto telanjang korban dengan mengirimkannya kepada teman korban melalui *Multi Media Message (MMS)*. Jaksa Penuntut umum kemudian mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa dan menghadirkan beberapa saksi dan juga bukti-bukti, Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SISWOYO alias Juki terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Membuat dan menyebarluaskan Pornografi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah handphone merk nokia type 302 warna putih berikut kartu memori nomor seri : micro SD – 2G yang didalamnya tersimpan gambar/foto bugil korban An. Rulik;
 - b. 1 buah handphone merk Nexian warna hitam berikut kartu memori micro SD – 2G;
 - c. 1 buah handphone merk Sony Ericson Experia warna silver berikut kartu memori dan kartu perdana simpati nomer 081217644281;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,-

Melihat contoh kasus tersebut di atas, walaupun pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) dinyatakan bersalah, hukumannya cenderung sangat ringan, yaitu hanya 6 bulan penjara. Amar putusan mengadili pelaku dengan hukuman penjara tanpa adanya pemulihan bagi korban. Walaupun ada denda yang harus dibayar oleh pelaku, tetapi hal tersebut tidak menghapuskan kerugian immaterial yang sebenarnya menjadi masalah paling besar pada korban.

Selama ini, anggapan bahwa keadilan dalam hukum pidana sudah ditegakkan apabila pelaku tindak pidana melalui proses peradilan pidana, dijatuhkan sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidana. Kerugian dan penderitaan

korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan.

C. Kendala Dalam Perlindungan Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Didalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat harus memerlukan penanganan yang maksimal. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak, terlebih korban dari suatu kejahatan yang menjadi pihak paling dirugikan.. Tetapi kenyataan didalam pelaksanaannya kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban balas dendam (*revenge porn*).

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*):

1. Tidak Ada Payung Hukum Khusus yang Mengatur Tentang Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Dalam hukum positif di Indonesia, aturan yang digunakan untuk menangani kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) saat ini hanya mengacu pada beberapa regulasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas. Dalam KUHP misalnya, dikenal tiga

bentuk kejahatan terkait seksualitas yakni kesusilaan, persetubuhan pencabulan. Kesusilaan diartikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kesopanan yang kerap kali justru bias gender, sebab perbuatan cabul didefinisikan sebagai pelanggaran kesusilaan atau perbuatan keji yang termasuk dalam ruang lingkup nafsu berahi, misalnya saling cium, meraba vagina dan penis atau payudara dan sebagainya. Termasuk persetubuhan homoseksual yang justru dianggap oleh akademisi pidana sebagai perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Bentuk kekerasan seksual dalam pasal KUHP mengharuskan terpenuhinya unsur persetubuhan, yakni aktivitas atau hubungan seksual hingga bentuk-bentuk perkembangan kejahatan berbasis gender secara daring tidak mampu diakomodasi oleh pasal-pasal di KUHP.⁸³

Atikah Rahmi dan Hotma Siregar dalam jurnalnya berpendapat bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan untuk memenuhi hak-haknya masih sulit. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai bahkan sering diskriminatif terhadap korban. Dengan alasan tersebut, maka harus ada undang-undang baru yang dirumuskan dengan menyisipkan perspektif korban, gender, Hak Asasi Manusia didalamnya, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).⁸⁴

2. Minimnya Perspektif Gender dikalangan Aparat Penegak Hukum

Kondisi dimana tidak adanya payung hukum yang jelas mengatur tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) ini kemudian diperparah dengan instansi penegak hukum itu sendiri yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas

⁸³ PurpleCode Collective. 2020. CTRL+ALT+DEL KBGO! Seri #2 KBGO: Penanganan dan Tantangannya. Jakarta: PurpleCode Collective, halaman 27.

⁸⁴ Atikah Rahmi dan Hotma Siregar, *Op.Cit.*, halaman 9.

instrument hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan peraturan hukum. Dalam proses tegaknya hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, masyarakat, maupun korban.

Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Kerap kali tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya seperti ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan atau iseng iseng belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama. Belum selesai sampai disitu, adanya beberapa oknum aparat penegak hukum yang sering bertindak sebagai polisi moral, justru menyalahkan dan menyudutkan korban dengan menggap bahwa korban berkontribusi terhadap terjadinya pornografi balas dendam (*revenge porn*).⁸⁵

⁸⁵ PurpleCode Collective, *Op. Cit.*, halaman 30.

3. Budaya Misoginis dan Patriarki Yang Subur dan Mengakar

Budaya misoginis kerap mengecilkan dan bahkan menormalisasi kekerasan dan/atau serangan terhadap perempuan diranah *online*, sehingga tidak perlu ditangani menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus-kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), termasuk pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang menimpa perempuan. Budaya ini pula yang kemudian mendorong tingginya *victim blaming* dan stigmatisasi terhadap perempuan korban, sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka.⁸⁶ Budaya misoginis dan patriarki yang masih kental dalam cara pikir aparat penegak hukum serta pihak-pihak pengaku kewajiban lainnya membuat sebagian besar kasus-kasus KBGO yang dilaporkan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak terselesaikan dengan adil.

Atikah Rahmi berpendapat bahwa budaya patriarki melahirkan sebuah pemikiran bahwa perempuan memiliki kodrat makhluk inferior dan melegitimasi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan superioritas sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan untuk ditaklukkan dan diperlakukan sesuai dengan keinginan laki-laki, termasuk dengan cara-cara kekerasan.⁸⁷

⁸⁶ Syarifah Nuzulliah Ihsani. "Kekerasan Berbasis Gender dalam *Victim-Blaming* pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media *Online*" dalam *Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2 Nomor 1, Juli 2021, halaman 13.

⁸⁷ Atikah Rahmi, *Op.Cit.*, halaman 146.

Patriarki dan pelanggaran nilai dan norma sosial, budaya dan agama meletakkan moralitas sebagai faktor utama untuk mendefinisikan derajat perempuan. Akibatnya, pendapat, sikap dan perilaku yang dianggap melanggar moral bisa dijadikan alasan untuk membenarkan serangan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kemudian membuat perempuan rentan untuk menjadi korban berlapis dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO). Sebagai contoh kasus yang dianggap sebagai pelanggaran moral seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*), yaitu beredarnya video ataupun foto bernuansa seksual yang melibatkan laki-laki dan perempuan didalamnya, perempuanlah yang lebih sering dijadikan sasaran dan juga penghakiman sosial. Kemudian ini berdampak pada kaburnya elemen-elemen kekerasan yang sebenarnya, seperti pelanggaran atas *consent*, privasi, dan control atas data maupun informasi personal. Perempuan lah yang menjadi korban dan bahkan kerap menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan berlapis yang terjadi kepadanya.⁸⁸

4. Penyebaran Foto/Video Intim dianggap Sebagai Konsensual

Terkait dengan penyebaran foto/video intim, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Korban kerap kali dianggap telah menyetujui foto/video intim miliknya untuk disebar, karena ia bersedia difoto dan/atau diambil video intimnya dan/atau membagikan foto dan/atau video intimnya kepada pelaku. Padahal, persetujuan untuk difoto/direkam tidak sama dengan persetujuan untuk disebarluaskan. Lebih lanjut korban juga kerap mendapat stigma karena dianggap telah bersedia melakukan

⁸⁸ PurpleCode Collective., *Op.Cit.*, halaman 26.

aktivitas seksual, sekalipun perekaman maupun penyebarluasan foto/video tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.⁸⁹

5. Penanganan Sering Kali Berakibat *Backlash* Hukum

Penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kerap kali ditafsirkan sangat luas, sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan penafsiran pasal yang sangat "karet" dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika melakukan *call out* publik.⁹⁰

⁸⁹ *ibid.*, halaman 31.

⁹⁰ *ibid.*, halaman 32.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk-bentuk tindakan dalam pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat berupa memproduksi konten intim dengan cara merekam dan membuat tanpa izin, meretas atau mengambil konten intim, memanipulasi atau membuat konten menyerupai seseorang; dilakukan dengan tindakan pengancaman dengan cara ancaman menyebarkan melalui pesan atau aplikasi media sosial sebagai tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi korban; melakukan penyebaran konten intim dengan mengunggah ke akun media sosial, website dan platform online.
2. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan korban, walaupun masih bersifat sangat umum.

3. Terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pornografi balas dendam (*revenge porn*). Hambatan atau kendala tersebut diantaranya budaya patriarki dan misoginis yang tumbuh subur dan mengakar di masyarakat Indonesia, belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang pornografi balas dendam (*revenge porn*) di Indonesia, aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, pembuatan dan penyebaran konten intim dianggap sebagai konsensual (atas persetujuan korban), dan penanganan kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) sering dianggap sebagai *backlash* hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada seluruh perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh serta berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan menumbuhkan sikap hati-hati tersebut diharapkan angka kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang korbannya adalah perempuan tidak terus mengalami peningkatan.
2. Sudah saatnya pemerintah membuat regulasi hukum terbaru yang memang spesifik dan dapat menjamin serta memberikan perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO),

khususnya juga perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) serta perempuan-perempuan korban jenis kekerasan lainnya.

3. Dibutuhkan kerjasama yang baik antar semua pihak untuk dapat mengatasi kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), agar nantinya hambatan atau kendala yang muncul dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diminimalkan. Sehingga korban-korban pornografi balas dendam (*revenge porn*) khususnya perempuan korban akan lebih mudah mengakses perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK Press.
- Adriana Venny Aryani, dkk. 2019. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Achie Sudiarti Luhulima. 2014. *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Ober Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Carmen M. Cusack. 2014. *Pornography and the Criminal Justice System*. CRC Press.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum. 2018. *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. Jakarta: SAFEnet.
- Ellen Kusuma. 2020. *(Diancam) Konten Intim Disebar Aku Harus Bagaimana?*. Jakarta: SAFEnet.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Julaidin. 2019. *Penghukuman Tanpa Hakim Suatu Pendekatan dari Sudut Korban (Viktimologi)*. Padang: LPPM-UNES.

Justitia Avila Veda. 2021. *Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku: Panduan Seri Kedua Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual*. Jakarta: SAFEnet.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2018. *Pedoman Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni.

Lusiana Margareth Tijow. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligencia Media.

Maidin Gultom. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Maya Indah S. 2021. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.

PurpleCode Collective. 2020. *CTRL+ALT+DEL KBGO! Seri #2 KBGO: Penanganan dan Tantangannya*. Jakarta: PurpleCode Collective.

Sugeng. 2020. *Hukum Telematika Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sulistyowati Irianto. 2006. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Jurnal

AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi" *dalam Jurnal Raad Kertha* Vol. 3 Nomor 1, Juli 2020.

Atikah Rahmi dan Hotma Siregar. "Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari" *dalam Jurnal AHKAM* Vol. 20 Nomor 1, 2020.

Atikah Rahmi. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual dalam System Hukum di Indonesia". *dalam Jurnal Delega lata* Vol. 4 No. 2 Juli 2019.

- Anggun Lestari Suryamizon. “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.” *dalam Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* Vol. 16 No. 1 2017.
- Alfianita Atiq Junaelis Subarkah dan Faiq Tobroni, “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan”. *dalam Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9 No. 2 November 2020.
- Anneke Putri Willihardi dan Eko Wahyudi. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia.” *dalam Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* Vol. 1 No 1 Desember 2020.
- Fransisca Medina Alisaputri, dkk. “Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan.” *dalam Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 2020.
- Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum. “Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn” *dalam Jurnal USM Law Review* Vol. 4 Nomor 1, 2020.
- Ita Iya Pulina Perangin-angin, dkk. “Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia.” *dalam Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No. 1 2015.
- Jordy Herry Christian. Sekstorsi: “Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia.” *dalam Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 9 No. 1, Juli 2020.
- Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn).” *dalam Jurnal Kertha Wicara* Vol. 9 No. 4 Maret 2020.
- Nur Hayati. “Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19.” *dalam Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya* Vol. 1 No. 1 2021.
- Okamaisya Sugiyanto. “Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi.” *dalam Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2 No. 1 Juli 2021.

Robbil Iqsal Mahendra. “Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi.” *dalam Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2 No. 2 Juli 2021.

Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah. “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *dalam Jurnal Res Nullius Law Journal* Vol. 3 No. 2 Juli 2021.

Syarifah Nuzulliah Ihsani. “Kekerasan Berbasis Gender dalam *Victim-Blaming* pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media *Online*” *dalam Jurnal Wanita dan Keluarga* Vol. 2 Nomor 1, Juli 2021.

Tyrone Kirchengast. 2016. “*The Limits of Criminal Law And Justice ‘Revenge Porn’ Criminalisation, Hybrid Responses, And The Ideal Victim*” *dalam Jurnal UniSA Student Law Review*, Vol. 2, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*)

D. Internet

Anonim, “Deretan Kasus Revenge Porn di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus”.
<https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=2>, diakses 16 September 2021, pukul 20.20 WIB.

Alfida Febrianna, “Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum”, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus->

[jual-beli-revenge-porn-korban-dieksplotasi-dan-belum-terlindungi-hukum-2](#), diakses Jumat, 17 September 2021, pukul 10.00 WIB.

Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan” melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>, diakses Rabu, 27 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

Nadya Karima Melati, “Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus Revenge”, <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>, diakses Rabu, 7 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.